



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhklis Bin Zainal Abidin**
Tempat Lahir : Sigli
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 10 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lampasi Engking Desa Lampasi Engking
Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan
Pendidikan : SMP

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

- Penyidik : Tidak ditahan
- Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
- Majelis Hakim : Tahanan Kota sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
- Perpanjangan : Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.B/2023/PN Banda Aceh tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Banda Aceh tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Mukhlis Bin Zainal Abidin**, terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENGANIAYAAN** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mukhlis Bin Zainal Abidin** dengan Pidana Penjara selama **1(satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- **NIHIL.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Mukhlis Bin Zainal Abidin** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tgk. Chik Pantekulu Kel Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Mirza Luthfi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa melihat Sdr Masdinur Alias Gondrong Bin Irfan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut/scekcok dengan saksi korban Muhammad Mirza Luthfi, di Jalan Tgk. Chik Pantekulu Kel Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dikarenakan Sdr Masdinur Alias Gondrong tidak terima saksi korban Muhammad Luthfi menarik secara paksa barang dagangannya hingga membuat balonnya pecah, lalu terdakwa merekam dengan menggunakan Hape miliknya terhadap percekocokan mulut antara Sdr Masdinur Alias Gondrong dengan saksi korban Muhammad Mirza Luthfi, saat itu saksi korban Muhammad Luthfi menyadari perbuatan terdakwa tersebut, menampis tangan terdakwa yang mengisyaratkan saksi korban Muhammad Mirza Luhtfi keberatan perbuatan merekam terdakwa tersebut, dikarenakan tepisan tangan saksi korban Muhammad Luthfi membuat Hape terdakwa jatuh, maka terdakwa marah dan emosi, dan mengingat Saksi korban Muhammad Luthfi melarang berjualan di In Tgk Chik Pantekulu, dan menyuruh terdakwa pergi, dengan menggunakan tangan terkepal memukul wajah saksi korban Muhammad Mirza Luthfi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajahnya, lalu saksi korban Muhammad Luthfi melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa lalu terdakwa kembali memukul kembali saksi korban Muhammad Mirza Luthfi yang mengenai wajah saksi korban Muhammad Mirza Luthfi, lalu dilelai oleh masyarakat disekitar tersebut, dan saksi korban Muhammad Luhtfi mengalami rasa sakit pada wajahnya berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/32/II/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 27 Februari 2022 yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Ayu Selgi Pradini Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Wajah : Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter disamping hidung sebelah kiri ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada Korban Atas nama M. Mirza Luthfi, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka gores disamping hidung sebelah kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Muhklis Bin Zainal Abidin** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat diJalan Tgk. Chik Pantekulu Kel Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang memberi pertolongan terhadapnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Syariat Islam UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh telah mengeluarkan nomor 451.2/0003/UPTD-MRB/2020 tanggal 6 Januari 2022 larangan berjualan kepada Pedagang kaki lima untuk membuka lapak/berjualan di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota sekitar Masjid Raya Baiturrahman;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib Satpol PP dengan Surat Tugas Nomor 300/398/SP/2022 tanggal 25 Februari 2022 turun ke kawasan Masjid Raya dalam upaya pengamanan dan penertiban pedagang kaki lima
- saat melakukan pengamanan di kawasan tersebut terlihat lapak jualan terdakwa masih berjualan di kawasan terlarang tersebut, dan saksi Muhammad Mirza Luthfi menyuruh terdakwa pergi dan jangan lagi berjualan di tempat tersebut, yang membuat terdakwa saksi hati dan saat saksi Muhammad Luthfi bertengkat mulut dengan Sdr masdinur Alais Gondrong melihat terdakwa Mukhlis sedang merekam kejadian tersebut, lalu saksi korban Muhammad Mirza Luthi menepis hingga membuat hape milik terdakwa Mukhlis jatuh sehingga terdakwa Mukhlis Emosi dan marah, maka dengan menggunakan tangan terkepal memukul saksi korban Muhammad Mirza Luthi sebanyak 4 kali, 2 (dua) kali dapat ditangkis dan 2 (dua) pukulan lagi yang mengarah ke wajah saksi korban Muhammad Mirza Luthfi

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/32/II/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 27 Februari 2022. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ayu Selgi Pradini Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Wajah :Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter disamping hidung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada Korban Atas nama M. Mirza Luthfi, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka gores disamping hidung sebelah kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Mirza Luthfi Bin Zulkifli Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi adalah petugas Satpol PP Kota Banda Aceh ;
- Benar bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 18.00 di Jalan Tgk. Pantekulu Kelurahan kampung baru Kecamatan BAITURRAHMAN Kota Banda Aceh ;
- Benar bahwa awal mulanya saksi Bersama dengan kawan kawan saksi sedang menertibkan pedagang kaki lima disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **Muhklis Bin Zainal Abidin** baru mengenal setelah kejadian;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara penganiayaan ini adalah diri Saksi sendiri;
- Bahwa awal terjadinya dikarenakan lapak dagangan saksi Masdinur alias Gondrong saksi tertibkan Bersama dengan rekan saksi hingga balonnya pecah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merekam kejadian penertiban tersebut menggunakan HPnya saksi marah pada terdakwa sambil menepis tangan terdakwa hingga HPnya terjatuh dari tangannya;
- Bahwa terdakwa marah pada saksi karena HPnya jatuh lalu memukul terdakwa menggunakan tangannya mengenai wajah saksi dibawah mata sebelah kiri selanjutnya dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasa sakit akan tetapi tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2022 dan juga dihadapan Majelis Hakim pada saat persidangan sudah saling maaf memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **MUHAMMAD HAFNAWI bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi **Muhammad Mirza Luthfi Bin Zulkifli Abdullah**;
- Bahwa saksi adalah petugas Satpol PP Kota Banda Aceh Bersama saksi korban;
- Benar bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 18.00 di Jalan Tgk. Pantekulu Kelurahan kampung baru Kecamatan BAITURRAHMAN Kota Banda Aceh ;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara penganiayaan ini adalah saksi **Muhammad Mirza Luthfi Bin Zulkifli Abdullah**;
- Bahwa awal terjadinya saksi Bersama dengan saksi korban sedang bertugas sebagai Satpol PP dimana lapak dagangan saksi Masdinur alias Gondrong saksi tertibkan Bersama dengan rekan saksi hingga balonnya pecah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merekam kejadian penertiban tersebut menggunakan HPnya saksi marah pada terdakwa sambil menepis tangan terdakwa hingga HPnya terjatuh dari tangannya;
- Bahwa terdakwa marah pada saksi karena HPnya jatuh lalu memukul terdakwa menggunakan tangannya mengenai wajah saksi dibawah mata sebelah kiri selanjutnya dilera saksi bersama masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu saksi Bersama rekannya sedang melaksanakan penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima disekitar lokasi ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasa sakit akan tetapi tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dan juga sudah saling maaf memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SAKSI FADLI Bin SAMAUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi **Muhammad Mirza Luthfi Bin Zulkifli Abdullah**;
- Bahwa saksi petugas Satpol PP Kota Banda Aceh Bersama saksi korban;
- Benar bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 18.00 di Jalan Tgk. Pantekulu Kelurahan kampung baru Kecamatan BAITURRAHMAN Kota Banda Aceh ;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara penganiayaan ini adalah saksi **Muhammad Mirza Luthfi Bin Zulkifli Abdullah**;
- Bahwa awal terjadinya saksi Bersama dengan saksi korban sedang bertugas sebagai Satpol PP dimana lapak dagangan saksi Masdinur alias Gondrong saksi tertibkan Bersama dengan rekan saksi hingga balonnya pecah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merekam kejadian penertiban tersebut menggunakan HPnya saksi marah pada terdakwa sambil menepis tangan terdakwa hingga HPnya terjatuh dari tangannya;
- Bahwa terdakwa marah pada saksi karena HPnya jatuh lalu memukul terdakwa menggunakan tangannya mengenai wajah saksi dibawah mata sebelah kiri selanjutnya dilerai saksi bersama masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu saksi Bersama rekannya sedang melaksanakan penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima disekitar lokasi ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasa sakit akan tetapi tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dan juga sudah saling maaf memaafkan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mukhlis Bin Zainal Abidin

- Benar bahwa terdakwa pada hari ini sehat bisa mengikuti persidangan ;
- Benar bahwa terdakwa ada cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban gegara penertiban lapak jualan kaki lima ;
- Benar bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 18.00 di Jalan Tgk. Pantekulu Kelurahan kampung baru Kecamatan BAITURRAHMAN Kota Banda Aceh ;
- Benar bahwa pada saat itu terdakwa kesal dengan saksi korban karena saksi metertibkan lapak dagangan milik saksi Masdinur alias Gondrong saksi tertibkan Bersama dengan rekan saksi hingga balonnya pecah ;
- Bahwa Masdinur alias Gondrong mara cara saksi menertibkan dagangannya
- Bahwa pada saat itu terdakwa merekam kejadian penertiban tersebut menggunakan HP terdakwa sendiri, saksi marah pada terdakwa sambil menepis tangan terdakwa hingga HP terjatuh dari tangan terdakwa ;
- Benar bahwa terdakwa marah pada saksi karena HP terdakwa jatuh lalu memukul saksi menggunakan tangan mengenai wajah saksi dibawah mata sebelah kiri selanjutnya dileraai oleh masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu saksi Bersama rekannya sedang melaksanakan penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima disekitar lokasi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena pada saat itu terdakwa memang sedang emosi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dengan **Surat Perjanjian Perdamaian antara Muhammad Mirza Lutfi sebagai pihak pertama (I), dan Mukhlis Bin Zainal Abidin sebagai pihak 2** serta diketahui Keuchik Gampong Bandar Baru dan Keuchik Gampong Lampasi Engking pada Tanggal 15 Juni 2022 ;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga serta anak yang masih kecil yang masih memerlukan perhatian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut dan terdakwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/32/II/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 27 Februari 2022. yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Ayu Selgi Pradini Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Wajah :Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter disamping hidung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada Korban Atas nama M. Mirza Luthfi, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka gores disamping hidung sebelah kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;

Surat Perjanjian Perdamaian antara Muhammad Mirza Lutfi sebagai pihak pertama (I), dan Mukhlis Bin Zainal Abidin sebagai pihak 2 serta diketahui Keuchik Gampong Bandar Baru dan Keuchik Gampong Lampasi Engking pada Tanggal 15 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti/ benda sitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa ada cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban masaalah penertiban lapak jualan kaki lima ;
- Benar bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 18.00 di Jalan Tgk. Pantekulu Kelurahan kampung baru Kecamatan BAITURRAHMAN Kota Banda Aceh ;
- Benar bahwa pada saat itu terdakwa kesal dengan saksi korban karena saksi metertibkan lapak dagangan milik saksi Masdinur alias Gondrong bersama dengan rekan saksi dari Satpol PP hingga balonnya pecah ;
- Bahwa Masdinur alias Gondrong tidak terima cara saksi menertibkan dagangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa merekam kejadian penertiban tersebut menggunakan HP terdakwa sendiri, saksi marah pada terdakwa sambil menepis tangan terdakwa hingga HP terjatuh dari tangan terdakwa ;
- Benar bahwa terdakwa marah pada saksi karena HP terdakwa jatuh lalu memukul saksi menggunakan tangan mengenai wajah saksi dibawah mata sebelah kiri selanjutnya dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya sedang melaksanakan penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima disekitar lokasi ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya memukul saksi korban pada saat kejadian dengan cara memukul mengepal tangan dan mengenai wajah saksi;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena pada saat itu terdakwa memang sedang emosi, sehingga memukul saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/32/II/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 27 Februari 2022. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ayu Selgi Pradini Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Wajah :Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter disamping hidung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada Korban Atas nama M. Mirza Luthfi, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka gores disamping hidung sebelah kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dengan **Surat Perjanjian Perdamaian antara Muhammad Mirza Lutfi sebagai pihak pertama (I), dan Mukhlis Bin Zainal Abidin sebagai pihak 2 serta diketahui Keuchik Gampong Bandar Baru dan Keuchik Gampong Lampasi Engking pada Tanggal 15 Juni 2022 ;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut, telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan



fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa **Mukhlis Bin Zainal Abidin** telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban **Muhammad Mirza Lutfi** dengan cara memukul mengepal tangan dan mengenai wajah saksi hingga dijumpai luka gores disamping hidung sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/32/II/KES.3.1/2022/RS. Bhy, tanggal 27 Februari 2022. yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Ayu Selgi Pradini Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Wajah :Tampak luka gores ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter disamping hidung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada Korban Atas nama M. Mirza Luthfi, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka gores disamping hidung sebelah kiri, Pasien membutuhkan perawatan luka ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim, apa yang dimaksud dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam pasal ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapusan atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta antara Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian **Surat Perjanjian Perdamaian antara Muhammad Mirza Lutfi sebagai pihak pertama (I), dan Mukhlis Bin Zainal Abidin sebagai pihak 2 serta diketahui Keuchik Gampong Bandar Baru dan Keuchik Gampong Lampasi Engking pada Tanggal 15 Juni 2022 terhadap permohonan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuhan pidana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ancaman hukuman yang termuat dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta sikap Terdakwa yang sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban **Muhammad Mirza Lutfi** maka mengacu pada **teori keadilan restorative** untuk pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban **Muhammad Mirza Lutfi** terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang mana khusus terhadap penahanan kota yaitu sebagaimana diatur didalam pasal 22 ayat (5) KUHAP maka pengurangan masa tahanan kota yaitu seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti/ benda sitaan dalam perkara ini sehingga tidak perlu pertimbangan barang bukti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban **Muhammad Mirza Lutfi** mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban **Muhammad Mirza Lutfi** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhlis Bin Zainal Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mukhlis Bin Zainal Abidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, **H. HAMZAH SULAIMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAPTIKA HANDHINI S.H.MH, H.M. YUSUF SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mustari SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Maimunah SH. MH** Dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SAPTIKA HANDHINI S.H.MH

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H

Hakim Anggota

H.M. YUSUF SH MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)